

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut Wayan Suwendra, keharmonisan merupakan suatu keadaan yang damai, nyaman, tenang, kondusif, saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu sama lain dalam situasi sosial, dalam hal ini situasi keluarga. Pengertian keharmonisan rumah tangga menurut islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga rasa kasih sayang.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.¹⁹ Sedangkan harmonis

¹⁸ Eli Mulyadi, *Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah cet ke-II*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 89

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 484.

menurut Gunarsah adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya ketegangan yang berujung perceraian ataupun tidak, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (aksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.²⁰

Memurut Novita Erdianti, Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam suatu masyarakat yang terkait dalam perkawinan, sebagaimana keluarga, yang mana biasanya rumah tangga terdiri dari ayah ibu dan anak- anak.²¹ Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang didalamnya di jadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.²²

Widangsih menjelaskan pengertian keluarga

²⁰ Singgih D.Gunarsa & Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga cet ke-II*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2016), h. 66.

²¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 45.

²² Ny Singgih D. Gunarsah, *Psikologi Keluarga cet ke-3*, (Jakarta: PT BPK Gunung Maulia, 2017), h. 1.

sebagaimana dikutip oleh Anita Rahmawaty, keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sedangkan Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri dari sekurang-kurangnya, suami dan istri. Menurutnya, keluarga muncul karena diawali oleh pertemuan laki-laki dan perempuan yang tanpa didahului ikatan perkawinan tidak bisa disebut sebagai keluarga.²³

Menurut Hasan Basri rumah tangga harmonis yaitu rumah tangga yang tenang, damai, dan nyaman, dalam hal ini istri merasa nyaman dalam pangkuan suami, dan suami pun merasa damai dan lega dalam pangkuan istri. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qalmi, bahwa rumah tangga harmonis merupakan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan

²³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 39.

bekerja sama.²⁴

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan saling memberi rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga.

2. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen, yaitu:

a. Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan keluarga merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan di pilih oleh kedua pasangan.

b. *Continuous Improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c. Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

Sepakat untuk menentukan beberapa

²⁴ Agung Fakhruzy, *MEDIASI PENAL Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Duta Media Publishing, 2019), h. 68.

jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d. Kadar Rasa bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua

Masing-masing keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e. *Sense Of Humour*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan, sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.²⁵

Hawari mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan keharmonisan keluarga, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga.
- c. Mempunya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
- d. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar

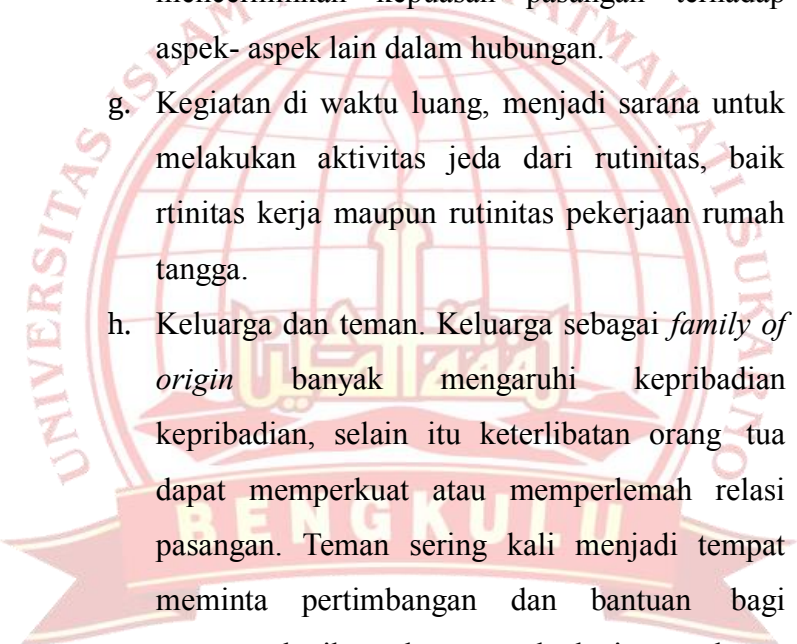
²⁵ Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015, h. 158.

anggota keluarga.²⁶

Menurut David H.Olson dan Amy K. Olson, terdapat sepuluh aspek yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan pasangan yang tidak bahagia, yaitu:

- a. Komunikasi. Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menimbulkan konflik, yang sering terjadi karena menggunakan gaya komunikasi negatif.
- b. *Fleksibilitas*. *Fleksibilitas* pasangan merefleksikan kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan.
- c. Kedekatan. Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan dan kebersamaan.
- d. Kecocokan kepribadian berarti bahwa sifat atau perilaku pribadi salah satu pasangan tidak berdampak atau dipersepsi secara negatif oleh yang lainnya.

²⁶ Tawaduddin Nawafilaty, *Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 4 No.2, (2019) h. 175.

- 
- e. Resolusi konflik, yaitu berkaitan dengan sikap, perasaan dan keyakinan individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi berpasangan.
 - f. Relasi seksual merupakan barometer emosi dalam suatu hubungan yang dapat mencerminkan kepuasan pasangan terhadap aspek- aspek lain dalam hubungan.
 - g. Kegiatan di waktu luang, menjadi sarana untuk melakukan aktivitas jeda dari rutinitas, baik rutinitas kerja maupun rutinitas pekerjaan rumah tangga.
 - h. Keluarga dan teman. Keluarga sebagai *family of origin* banyak mengaruhi kepribadian kepribadian, selain itu keterlibatan orang tua dapat memperkuat atau memperlemah relasi pasangan. Teman sering kali menjadi tempat meminta pertimbangan dan bantuan bagi pasangan ketika sedang menghadapi persoalan.
 - i. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan perbedaan pandangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan untuk menabung.
 - j. Keyakinan spritual dapat menjadi pondasi

terpenting bagi kebahagiaan pasangan, hal ini dapat terjadi bila pasangan menyadari bahwa keimanan memberikan makna dalam hidup.²⁷

3. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Menurut D.Gunarsa, keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut:

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti- hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga.

²⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 11-15.

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.

- d. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi.
- e. Sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.
- f. Peningkatan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan sikap dan kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan.²⁸

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material,

²⁸ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), h. 42-44.

pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.²⁹

Faktor-faktor keluarga harmonis menurut Islam:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga. Dalam kesehariannya menjalankan kewajiban maupun yang sunnah sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, mengupayakan mempelajari agama untuk menambah ilmu pengetahuan agama.
- b. Pendidikan keluarga. Orang tua berkewajiban mengupayakan agar anak-anak pendidikan yang layak, terutama bagi keluarga yang mampu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini sesuai anjuran al-Quran untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah.
- c. Kesehatan keluarga. Kesehatan merupakan hal utama agar dalam menjalani aktivitas dalam

²⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama cet ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 5-7.

kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan nyaman. Oleh karena itu, setiap keluarga layaknya memberikan kesempatan kepada tubuhnya agar sehat, selain itu rumah dan lingkungan juga harus diupayakan bersih.

- d. Ekonomi keluarga. Pasangan suami istri memiliki pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pengeluaran diupayakan lebih kecil daripada pendapatan, bahkan apabila terdapat sisa dapat ditabungkan. Kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan juga harus dipenuhi.
- e. Hubungan sosial keluarga yang harmonis. Saling mencitai, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan di antara suami istri, orang tua dan anak. Apabila ada permasalahan dimusyawarahkan bersama, hingga membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk bernaung dan nyaman.³⁰

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga (keluarga) ialah masalah-masalah yang menyangkut kematangan emosi,

³⁰ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga cet. Ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 12-14.

perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usia pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu.

B. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.³¹ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Rehabilitasi adalah cara penanganan terhadap pecandu narkoba, rehabilitasi dilaksanakan di luar instansi kepolisian, melainkan dibawah pengawasan Kementerian

³¹ dr. Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta, Erlangga), h. 105.

sosial dengan Kemetrian Kesehatan.³² Kemudian menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU.³³

Dengan demikian rehabilitasi berarti usaha untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat, semaksimal-maksimalnya sesuai dengan kemampuannya.

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban narkoba dijelaskan dalam Bab IX Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi.³⁴ Rehabilitasi narkoba itu sendiri

³² <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> akses pada 23 Desember 2023.

³³ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 208.

³⁴ *Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 24.

terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, pengobatan secara medis merupakan tugas dan tanggung jawab profesi medis (dokter) yaitu pengobatan untuk melepaskan ketergantungan terhadap narkoba yang disebut sebagai proses detoksifikasi, sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁵

3. Peran Rumah Rehabilitasi Dalam Kesembuhan Resident

Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi dan berguna

³⁵ AR. Surjono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 74.

untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu.³⁶

Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,

³⁶ Tardaz Zulfadli Simamora, *Peran Rumah Rehabilitasi Narkoba Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan (Studi Pada Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2017.

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama.³⁷

Menurut Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Untuk melaksanakan pasal tersebut, pemerintah menyediakan layanan dan akses pada layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi. Layanan dan akses rehabilitasi tersebut meliputi balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, dan institusi penerima wajib lapor (IPWL). Di samping layanan yang disediakan pemerintah, terdapat pula layanan rehabilitasi yang disediakan masyarakat melalui intervensi berbasis masyarakat

³⁷ *Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Tahun 2014*

(IBM).³⁸

BNN mempunyai peran dalam fungsi pelaksanaan karena dengan maksud itulah pemberantasan narkoba bisa diberantas dan dihentikan bahkan sampai pada kalangan yang sulit dijangkau. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan.³⁹

Adapun Peran Rehabilitasi :

- a. Peran rehabilitasi yang pertama secara nyata dapat menyelamatkan hidup. Sudah bukan rahasia lagi bahwa efek narkoba bisa merusak organ-organ penting di dalam tubuh. Penyakit HIV/AIDS, hepatitis, kerusakan otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain selalu mengancam para pemakai narkoba.
- b. Peran rehabilitasi yang kedua berarti masuk ke dalam jaringan baru dan bertemu dengan orang-orang yang lebih positif. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perilaku seorang pecandu.

³⁸ <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi>, akses pada 10 juli 2024, pukul 23.30.

³⁹ Nur Zamzamah Isrin Nasifah, Didik Supriyanto, Septina Dwi Rahmawati, *Peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Respon Publik Vol. 18 , No. 3, Tahun 2024, h. 9-18.

- c. Peran rehabilitasi yang ketiga membuka jendela kesempatan untuk tetap bersih dan sadar. Pusat rehabilitasi dikenal dengan istilah '*abstinentia*' yang berarti putus obat. Begitu masuk rehabilitasi, seorang resident samasekali tidak boleh mengonsumsi narkoba. Hal itu tercantum dalam tiga aturan utama (*Cardinal Rules*) yaitu: pertama, *No Drugs* (Dilarang memakai Narkoba); kedua, *No Sex* (dilarang berhubungan seksual secara sembarangan); ketiga, *No Violence* (dilarang berbuat kekerasan).
- d. Peran rehabilitasi yang keempat dapat mengatur pemulihan yang sukses untuk jangka panjang. Pusat Rehabilitasi mempunyai suatu program pemulihan untuk jangka waktu yang cukup lama.
- e. Peran rehabilitasi yang kelima dapat membuat kesehatan secara holistik lebih baik Masalah kesehatan sering dilalaikan oleh seorang pecandu, selama menjadi pecandu hidup mereka tidak teratur, banyak yang kemudian mengalami gangguan kesehatan. Efek dari penyalahgunaan obat juga mempengaruhi

kesehatan mereka, berbagai penyakit diderita oleh para pecandu seperti HIV/AIDS, lever, ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya. Pusat rehabilitasi menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan.

- f. Peran rehabilitasi yang keenam memberi kesempatan untuk membangun kembali relasi dalam kehidupan. Salah satu alasan mengapa seorang pecandu mengkonsumsi Narkoba adalah mereka tidak bisa mengatasi masalah dalam kehidupannya. Relasi dengan keluarga biasanya juga terganggu, masyarakat cenderung memberi stigma buruk bagi mereka. Relasi yang rusak ini diakibatkan oleh perilaku serta pandangan yang salah dalam diri mereka. Selama menjalani rehabilitasi mereka diajak untuk memperbaiki hubungan khususnya dengan keluarga mereka.⁴⁰

Rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu

⁴⁰ Tardas Zulfadli Simamora, *Peran Rumah Rehabilitasi Narkoba Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Medan*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017

narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁴¹ Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴²

4. Tujuan rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi terbagi 2 macam, yakni :

a. Tujuan rehabilitasi medis :

1) Pertama jangka pendek, pasien segera

⁴¹ Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, h. 3.

⁴² Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2019.

keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri.

- 2) Kedua jangka panjang, pasien dapat hidup kembali di tengah masyarakat, mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekatinya.

b. Tujuan rehabilitasi social :

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial.
- 4) Pencegahan, artinya mencegah timbulnya masalah sosial penca, baik masalah datang dari penca itu sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan

penca itu.

- 5) Rehabilitasi, diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan.
- 6) Resosialisasi, adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan pecandu agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
- 7) Pembinaan tindak lanjut, diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.⁴³

C. Pecandu Narkoba

1. Pengertian Pecandu Narkoba

Definisi pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba, dan akan merasakan rasa sakit atau biasa disebut sakaw jika tidak memakainya lagi.⁴⁴

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan

⁴³ dr. Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta, Erlangga), h. 105-106.

⁴⁴ Musdalifah, *Peran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019), h. 723.

ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁵

Dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 13, disebutkan bahwa pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁶

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴⁷

WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika, narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mengaruhi fungsi fisik atau psikologi kecuali

⁴⁵ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 11.

⁴⁶ *Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 5.

⁴⁷ *Undang-undang RI No.35, Pasal 1 ayat 1, Tahun 2009 Tentang Narkotika*

makanan, air, atau oksigen.⁴⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkoba adalah akronim dari pada kata Narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya.⁴⁹ Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.⁵⁰

Dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵¹ Dalam UU No. 5 Tahun 1997 dijelaskan Psikotropika

⁴⁸ Juliana Lisa & Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2018), h. 2.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁵⁰ Moh. Taufik Makaro, Suharsil, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika, cet, II*, (Jakarta: PT, Ghalia Indonesia, 2019), h. 18.

⁵¹ *Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 4.

adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵²

Berikut beberapa jenis Klasifikasi Narkotika :

a. Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Narkotika golongan I adalah : Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Contohnya heroin, kokain, morfin, opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah: Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat. Contohnya petidin dan turunannya
- 3) Narkotika golongan III adalah: Narkotika yang memiliki daya adiktif

⁵² Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2020), h. 6-7.

ringan. Contohnya kodein dan turunannya.⁵³

b. Psikotropika

Psikotropika digolongkan menjadi empat, yaitu:

- 4) *Depresan* merupakan obat penenang yang apabila digunakan dapat mengurangi fungsi kegiatan susunan saraf pusat, sehingga sering digunakan sebagai obat tidur. Obat yang tergolong *depresan* ialah seperti alkohol.
- 5) *Sitimulant* adalah obat yang bekerja mengaktifkan susunan saraf pusat seperti ekstasi. Zat aktif yang dikandung ekstasi ialah *amphetamine*, sesuatu yang tergolong perangsang.
- 6) *Halusinogen* yaitu obat yang apabila digunakan menimbulkan perasaan tidak nyata, yang dapat meningkatkan halusinasi dengan persepsi yang salah dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis serta efek toleransi yang cukup tinggi.

⁵³ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2020), h. 20.

7) *Canabis Satavia* yang biasa disebut dengan ganja. Sebuah tanaman perdu yang mengandung getah yang berwarna hijau tua atau kecoklatan dan bila digunakan akan mengakibatkan kesadaran menjadi lemah.

c. Zat Adiktif

1. Alkohol (mengandung etanol ethile alcohol) yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tertentu. Minuman beralkohol digolongkan dalam:
 - a) Golongan A: kadar etanol 1-5 % (Bir).
 - b) Golongan B: kadar etanol 5-20 % (Lonang, Wine).
 - c) Golongan C: kadar etanol di atas 20 % (Whisky, vodka).
2. *Inhalasi* (gaas yang dihirup) dan *Solven* (zat pelarut) seperti: Lem, Tinner, Penghapus cat kuku, bensin.
3. Tembakau (Tar, Nikotin).

4. Kopi (*Caffein*).⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pecandu narkoba adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis khas.

2. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba

Siswanto mengemukakan terdapat beberapa faktor saling berkaitan sehingga seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu:

a. Faktor kemudahan narkoba diperoleh.

Pada hakikatnya narkoba telah dilakukan pengawasan yang ketat, namun realitasnya sampai juga kepada pengguna narkoba.

b. Faktor khasiat narkoba, individu

⁵⁴ Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2020), h. 27.

menyalahgunakan narkoba karena mengharapkannya. Walaupun ramai penagih narkoba sebenarnya telah mengakui akibat buruk dan zaman yang diperoleh tetapi mereka berani mengambil resiko.

c. Faktor individu, meliputi faktor kepribadian dan biologic mereka. Ketergantungan narkoba senang terjadi kepada kepribadian lemah yang tergolong berisiko tinggi dengan sifat-sifat seperti mudah putus asa, kecewa, mudah bosan, dan mengutamakan kenikmatan sesaat.

d. Faktor lingkungan, persekitaran yang memberikan peluang.⁵⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah multi faktor yang tidak mudah diberantas, masalah narkoba ini tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan dasar semata-mata, namun juga oleh faktor-faktor risiko disekitar kita, baik yang datang dari dalam diri individu maupun yang datang dari luar. Adapun fakto-faktor

⁵⁵ Wahyu Ismail, *Remaja Dan Penyalahguna Narkoba, cet I*, (Sumata: 2020), h. 159.

penyalahgunaan narkoba menurut Awet Sandi, yaitu:.

a. Faktor Keterbelakangan

Keterbelakangan merupakan akar permasalahan yang menyebabkan munculnya berbagai macam persoalan-persoalan sosial seperti kebodohan dan kemiskinan, suatu kondisi ketidak tahuan atau keterbatasan pengetahuan masyarakat karena tidak mengenyam pendidikan formal maupun karena keterbatasan menerima akses informasi, sehingga sangat mudah dipengaruhi orang lain.

b. Faktor Internal Pemakai (Individu)

- 1) Keinginan yang besar untuk mencoba, sehingga tidak terpikir akan dampak yang akan terjadi.
- 2) Penasaran dan suka bersenang-senang.
- 3) Ingin diterima disuatu komunitas.
- 4) Dorongan untuk meningkatkan semangat belajar atau gila kerja.
- 5) Lari dari masalah, kegetiran hidup, mengejar target, Merasa dicuekin, tidak mendapat perhatian, ditolak, tidak

disayangi.

- 6) Tidak mampu melawan tekanan teman yang memakai narkoba.
- 7) Sering mengunjungi hiburan malam, termasuk aktif mengonsumsi zat adiktif seperti alkohol dan rokok.

c. Faktor Lingkungan Sosial

- 1) *Peer Presur* yaitu tekanan kelompok sebaya yang memaksa pihak lain yang sebaya untuk berperilaku seperti kelompok mereka atau dirinya. Misalnya supaya ikut mengonsumsi narkoba.
- 2) Keluarga
 - a) Keluarga bermasalah (Broken Home).
Orang tua yang sangat sibuk mencari uang, sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak.
 - b) Ayah atau ibu, atau saudara menjadi pengguna atau terlibat dalam sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - c) Kemajuan Teknologi, Pesatnya kemajuan teknologi informasi semakin mendorong maraknya penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika. Akses internet membuka jalan bagi setiap orang untuk mengenal narkoba lebih jauh.

d. Faktor Ketersediaan

Faktor ketersediaan narkoba itu sendiri merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk mencoba memakai narkoba, seperti:

- 1) Narkoba tersedia dimana-mana dan mudah di dapat.
- 2) Harga narkoba murah, sehingga dapat terjangkau.
- 3) Penegakan hukum yang masih belum optimal,
- 4) Bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan besar.
- 5) Tersedianya akses internet yang memperlancar perjual belian.⁵⁶

3. Ciri-ciri Pengguna Narkoba

Dalam buku Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna menjelaskan efek narkoba/narkotika tergantung kepada dosis pemakaian, cara pemakaian, pemakaian sebelumnya dan harapan

⁵⁶ Awet Sandi, SKM, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press, 2020), h. 30-34.

pengguna. Adapunn tanda-tanda fisik, dapat dilihat dari tanda-tanda fisik si pengguna seperti:

- a) Mata merah
- b) Mulut kering
- c) Bibir bewarna kecoklatan
- d) Perilakunya tidak wajar
- e) Bicaranya kacau
- f) Daya ingatannya menurun
- g) Matanya berair dan tangannya gemetar
- h) Nafasnya tersengal dan susah tidur
- i) Badannya lesu dan gelisah
- j) Menjadi mudah tersinggung, marah, suka menantang orang tua.⁵⁷

4. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan adanya efek berbahaya dari penggunaan narkoba yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikologis penggunaannya maka agama Islam dengan tegas mengharamkan zat yang memabukkan seperti khamar dan ganja. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 90-91, Allah berfirman:

⁵⁷ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h. 44-45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasip dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”, (Al-Maidah: 90).⁵⁸

Tafsir Al-Munir, Allah memerintahkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta melaksanakan syariatnya, agar menjauhi khamar dan ganja karena minum khamar itu adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Sesungguhnya khamar, yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian, yang mencakup seluruh jenis taruhan dan lainnya, yang didalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah, dan anshab,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media).

yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan disisinya sebagai bentuk pengangungan terhadapnya, dan azlam, yaitu anak panah, yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka dengannya, sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat indah oleh setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga.⁵⁹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.(Al-Maidah: 91).⁶⁰

Tafsir Al-Munir, sesungguhnya setan hanyalah mengehndaki melalui memperindah

⁵⁹ Wabbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir Al-Munir, juz 1, terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Gema Inssani, 2018), h. 12.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2018).

perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan kebencian, disebabkan meminum khamar dan sibuk dalam kesia-siaan dalam permainan judi. Maka berhentilah kalian darinya.⁶¹



⁶¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir Al-Munir, juz 1, terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Gema Inssani, 2021), h. 12